

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73 Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663 WebSite: www.lamongankab.go.ld

iagam

LJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/785/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 421.1/0254/413.101/SK/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga

2. Jenis Layanan

PUTRA BANGSA

Taman Kanak - Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :

- Pos PAUD

- Integritas TPQ

3. Alamat Sekolah

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Yayasan / Penyelenggara

6. Tanggal Pendirian

Nomor SK Kemenkumham

8. Tanggal SK Kemenkumham

9. Keterangan

Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan

20567130

PKK

13 Juli 2009

AHU-0010431, AH, 01, 07, Tahun 2016

27 Januari 2016

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 26 Maret 2021 s.d 26 Maret 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongao, 30 Maret 2021

Cepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

PENDIL

Drs. ADI SCIVITO, M.Pd. Pentuna Wama Muda

NIP 19610326 198512 1 001